

Dear Author(s),

Rifki Mizan Ramadhan

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Salam dari Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam**. Terima kasih telah mempresentasikan naskah artikel saudara untuk direview oleh Tim Reviewer JARIMA.

Dengan ini kami mengkonfirmasi penerimaan sementara atas naskah artikel saudara yang berjudul **"Pertanggung jawaban perusahaan pengisian bahan bakar umum (SPBU) dalam Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi (Studi di Kabupaten Aceh Besar)"** akan diterbitkan dalam Jurnal kami - JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam – edisi/Vol 1, No. 1, Jul-Desember 2024. Sekarang naskah artikel saudara telah diterima untuk dipublikasi dan akan dilanjutkan ke copy-editing dan penerbitan.

INFORMASI UNTUK PENULIS - harap baca dengan cermat

1. Penulis yakin bahwa:
 - a. Naskah artikel final disiapkan sesuai template jurnal.
 - b. Isi artikel bagus dan memuaskan. Penulis dapat melakukan perbaikan/memperbarui di artikel final. Setelah penyerahan tahap akhir ke jurnal tidak ada perbaikan.
 - c. Maksimal 5 (lima) penulis tercantum dalam satu artikel. Jika lebih dari 5 penulis, artikel akan ditolak.
2. DOI dapat dicek dan diverifikasi : <https://www.doi.org/>
3. Informasi detail tentang jurnal ini dapat ditelusuri di <https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

Akhir kata, Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam** mengucapkan selamat kepada Saudara.

Terimakasih

Tanggal 20 Maret 2025

Editor-in-Chief,



Dedy Sumardi

<https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

Jarima

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam

**Pertanggungjawaban Perusahaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Dalam Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi
(Studi Di Kabupaten Aceh Besar)**

Rifky Mizan Ramadhan¹, Riadhus Shalihin², Dedy Sumardi³,
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry^{1,2,3}
Email: 180104020@student.ar-raniry.ac.id¹

Abstract: *The distribution of subsidized fuel (BBM) in Indonesia still faces various challenges, particularly in ensuring that subsidies reach the intended recipients. Data indicates that around 80% of fuel subsidies are actually enjoyed by the top 60% of high-income individuals. To address this disparity, the government has implemented a digital monitoring system using QR Codes through the MyPertamina application. However, this policy has been criticized for its ineffectiveness, with issues such as uneven distribution and subsidy recipient criteria that still allow affluent groups to access subsidized fuel. This study examines the accountability of Public Fuel Filling Stations (SPBU) in the distribution of subsidized fuel in Aceh using a normative juridical approach and descriptive-analytical analysis. Data was collected from primary sources through interviews and news media, as well as secondary sources from regulations and related literature. The findings indicate that the implementation of the QR Code system in Aceh faces technical, social, and legal challenges. Limited digital infrastructure and a lack of public awareness are the main obstacles. Furthermore, instances of misuse in the distribution of subsidized fuel at several SPBUs were still found. Therefore, stricter supervision, improved digital infrastructure, and broader public outreach are necessary to ensure the effectiveness of this policy and that fuel subsidies are genuinely received by the intended beneficiaries.*

Keywords: *BBM Subsidized, QR Code, MyPertamina, SPBU.*

Abstrak: *Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam memastikan subsidi tepat sasaran. Berdasarkan data, sekitar 80% subsidi BBM justru dinikmati oleh 60% masyarakat dengan pendapatan tinggi. Untuk mengatasi ketimpangan ini, pemerintah menerapkan sistem pengawasan berbasis digital melalui QR Code pada aplikasi*

MyPertamina. Namun, kebijakan ini menuai kritik karena dinilai belum efektif, dengan berbagai kendala seperti distribusi yang tidak merata serta kriteria penerima subsidi yang masih memungkinkan kelompok mampu mengakses BBM bersubsidi. Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dalam penyaluran BBM bersubsidi di Aceh, menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan analisis deskriptif analitis. Data dikumpulkan dari sumber primer melalui wawancara serta media berita, dan sumber sekunder dari peraturan perundang-undangan serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem QR Code di Aceh menghadapi tantangan teknis, sosial, dan hukum. Keterbatasan infrastruktur digital dan kurangnya pemahaman masyarakat menjadi kendala utama. Selain itu, masih ditemukan praktik penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi di beberapa SPBU. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat, peningkatan infrastruktur digital, serta sosialisasi yang lebih luas agar kebijakan ini dapat berjalan secara efektif dan subsidi BBM benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

Kata Kunci: *BBM Subsidi, QR Code, MyPertamina, SPBU.*

A. Pendahuluan

Konstitusi Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, memberikan wewenang kepada pemerintah dalam mengelola sumber daya alam, termasuk minyak dan gas bumi, demi kesejahteraan rakyat. Pemerintah bertanggung jawab memastikan pengelolaan sumber daya ini dilakukan dengan adil dan tepat sasaran. Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, termasuk minyak dan gas bumi (migas), yang menjadi kebutuhan utama masyarakat, terutama dalam bentuk Bahan Bakar Minyak (BBM). Permintaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia meningkat sekitar 8% setiap tahun, tetapi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok berpenghasilan tinggi, dengan sekitar 80% subsidi dikonsumsi oleh 60% masyarakat kaya. Akibatnya, masyarakat menengah ke bawah hanya mendapatkan porsi yang lebih kecil dari subsidi tersebut.¹

¹ Suryadi, "Dampak Kenaikan Harga BBM Dan Elastisitas Konsumsi BBM Sektor Angkutan Studi Perbandingan Pada Beberapa Sektor Ekonomi", *Jurnal Warta Penelitian Perhubungan*, vol. 27, no. 2 (2015), pp. 95-102

Untuk mengatasi ketidaktepatan sasaran dalam subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), pemerintah menerapkan sistem pengawasan berbasis digital melalui *QR Code* yang diakses melalui aplikasi MyPertamina. Langkah ini bertujuan agar hanya masyarakat yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, sesuai dengan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas bumi (BPH Migas) Nomor 2 Tahun 2023 dan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014. Namun, kebijakan ini menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk pengamat ekonomi energi yang menilai sistem ini kurang efektif. Kendala yang muncul antara lain ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang tidak merata di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) serta kriteria kendaraan penerima subsidi yang dinilai tidak adil karena masih memungkinkan masyarakat mampu untuk mengakses Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.²

Di Aceh, kebijakan penggunaan *QR Code* untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi mendapat penolakan keras, termasuk dari Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. Ia berjanji menghapus sistem ini karena dianggap menyulitkan masyarakat dan bertentangan dengan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan ini bahkan memicu kemarahan masyarakat, dengan beberapa di antaranya mengancam melakukan tindakan ekstrem sebagai bentuk protes.³ Sementara itu, Perseroan Terbatas (PT) Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut memberikan sanksi kepada beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Banda Aceh dan Aceh Besar karena pelanggaran dalam distribusi biosolar, yang berujung pada antrean panjang kendaraan.⁴

Dari berbagai permasalahan yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi masih belum

² BPH Migas, "*Bph Migas Tekankan Pentingnya QR Code agar BBM Subsidi Tepat Sasaran*", (7 April 2024), <https://www.bphmigas.go.id/bph-migas-teknakan-pentingnya-qr-code-agar-bbm-subsidi-tepat-sasaran/>. diakses senin 2 Maret 2025

³ Agus Setyadi, "*Mualem ingin hapus Barcode saat isi BBM Subsidi di Aceh, ini kata pertamina*", (13 Februari 2025), <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7776626/mualem-ingin-hapus-barcode-saat-isi-bbm-subsidi-di-aceh-ini-kata-pertamina>, diakses 2 Maret 2025

⁴ Susanto Satria, "*Pertamina Sebut Antrean BBM di Aceh Karena lima SPBU dapat pembinaan*", (29 Februari 2023), <https://www.antaraneews.com/berita/3847191/pertamina-sebut-antrean-bbm-di-aceh-karena-lima-spbu-dapat-pembinaan>. diakses 2 Maret 2025

sepenuhnya tepat sasaran, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kinerja Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dalam proses distribusi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam pertanggungjawaban Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, yang masih diduga belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Beberapa kajian yang memiliki keterkaitan antara penelitian yang peneliti kaji dengan penelitian-penelitian terdahulu, diantaranya yaitu yang pertama penelitian yang diteliti oleh Marny Safitri yang berjudul “Efektivitas kebijakan BBM Bersubsidi di Kota Banda Aceh”.⁵ Kedua, Penelitian yang diteliti oleh Rizka Rahmadana yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polres Nagan Raya)”.⁶ Ketiga, penelitian yang diteliti oleh Muhammad Ikram Fahlevi yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Tentang Larangan Penjualan Peralite dalam Jeriken di SPBU Ditinjau Menurut Perpres No. 117 Tahun 2021 dan At-Tas’ir Al-Jabari (Suatu Penelitian pada SPBU di Banda Aceh)”.⁷ Adapun perbedaan antara penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya ialah dalam penelitian sebelumnya belum pernah ada yang membahas terkait Pertanggungjawaban Perusahaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dalam Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM Subsidi), sedangkan penulis akan mengkaji lebih mendetail terkait hal tersebut.

Adapun langkah yang penulis tempuh dalam memperoleh data yaitu melakukan pendekatan hukum yuridis normatif. Penulis menganalisis dan mempelajari terkait keadaan sekitar lokasi penelitian berdasarkan regulasi yang berlaku. Kemudian memakai jenis deskriptif analitis, yakni penelitian yang bertujuan untuk memberi gambaran secara jelas, sistematis, dan menyeluruh terkait segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah-masalah Hukum pidana, dengan

⁵ Marni Safitri, “Efektivitas kebijakan BBM Bersubsidi di Kota Banda Aceh”. Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2024).

⁶ Rizka Rahmadana, “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polres Nagan Raya)”. Skripsi, (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2024).

⁷ M. Ikram Fahlevi, “Kebijakan Pemerintah Tentang Larangan Penjualan Peralite dalam Jeriken di SPBU Ditinjau Menurut Perpres No. 117 Tahun 2021 dan At-Tas’ir Al-Jabari (Suatu Penelitian pada SPBU di Banda Aceh)”. Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2023).

menerapkan peraturan perundangundangan yang berlaku serta dikaitkan dengan teori dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut pertanggungjawaban perusahaan SPBU dalam penyaluran BBM Subsidi. Lalu menggunakan sumber data primer yang berbentuk wawancara dilengkapi dengan media berita yang merupakan sumber utama dalam penelitian ini. Adapun sumber data sekunder yang terdiri dari sumber-sumber bahan hukum tertulis baik dalam bentuk pendapat hukum, perundang-undangan, kitab, kamus hukum, dan bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban perusahaan SPBU dalam Penyaluran BBM Subsidi.

B. Pembahasan/Discussion

1. Tinjauan Yuridis dan Pemberlakuan Barcode dalam Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi

Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem regulasi energi nasional. Pemerintah telah mengatur distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan energi bagi masyarakat serta pengawasannya agar tidak terjadi penyalahgunaan (Pasal 46). Regulasi ini memberikan mandat kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk memastikan bahwa distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) berjalan sesuai dengan ketentuan dan tidak merugikan negara maupun masyarakat.⁸

Selain itu, dasar hukum lainnya yang mengatur distribusi BBM subsidi adalah Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, yang membagi jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi tiga kategori, yaitu Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu (bersubsidi), Bahan Bakar Minyak (BBM) khusus penugasan, dan Bahan Bakar Minyak (BBM) umum. Dalam peraturan ini, pemerintah telah menentukan kelompok masyarakat yang berhak menerima Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, seperti angkutan umum, kendaraan roda dua, nelayan kecil, serta petani kecil dengan alat mesin pertanian.⁹ Untuk memastikan distribusi tepat sasaran, pemerintah juga mengatur mekanisme pendistribusiannya dengan melibatkan Pertamina sebagai badan usaha yang ditugaskan

⁸ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

⁹ Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Kepmen ESDM) Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 Tentang Jenis Bahan Bakar Minyak

menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi sesuai kuota yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH) Migas.¹⁰

Namun, meskipun regulasi telah jelas, dalam praktiknya masih banyak ditemukan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Penyalahgunaan ini mencakup praktik pengoplosan Bahan Bakar Minyak (BBM), penimbunan ilegal, serta penjualan kepada pihak yang tidak berhak. Berdasarkan laporan resmi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2022, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berhasil mengamankan sekitar 14,2 juta liter Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang disalahgunakan sepanjang tahun tersebut.¹¹ Jumlah ini menunjukkan bahwa pengawasan dan regulasi terhadap distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi masih menghadapi tantangan besar. Dalam Pasal 55 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, disebutkan bahwa pelanggaran terhadap distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara hingga enam tahun serta denda maksimal Rp60 miliar.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah menerapkan sistem digitalisasi dalam distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, salah satunya dengan penggunaan barcode berbasis aplikasi MyPertamina. Sistem ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2022 sebagai langkah strategis dalam meningkatkan transparansi dan pengawasan terhadap pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Dalam sistem ini, setiap pengguna yang ingin membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi harus mendaftarkan diri melalui aplikasi MyPertamina dengan mengunggah dokumen identitas serta dokumen kendaraan untuk diverifikasi.¹²

Penerapan sistem barcode ini memiliki dasar hukum yang mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018, yang

¹⁰ Surat Kepala BPH Migas Nomor: T691/MG.05/BPH/2023 Tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

¹¹ Kementerian ESDM, "Tahun 2022, BPH Migas dan POLRI Amankan 1,42 Juta Liter Penyalahgunaan BBM Subsidi", (3 Januari 2023), <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/tahun-2022-bph-migas-dan-polri-amankan-142-juta-liter-penyalahgunaan-bbm-subsidi>, diakses Rabu 12 Maret 2025

¹² Ari Mulianta Ginting, "Kebijakan Pembatasan Konsumsi BBM Bersubsidi Melalui Aplikasi MyPertamina", *Info Singkat*, vol. 14, no. 13 (2022), pp. 14

mengatur kewajiban badan usaha dalam menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu poin penting dalam peraturan ini adalah penggunaan teknologi digital sebagai alat bantu dalam pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM).¹³ Dengan adanya sistem barcode, diharapkan seluruh transaksi BBM subsidi dapat terdokumentasi dengan baik dan lebih sulit untuk dimanipulasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu, sistem barcode juga mendukung prinsip *Good Governance* dalam tata kelola energi nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam undang-undang ini, dinyatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan barang dan jasa yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memiliki hak atas informasi yang jelas mengenai produk yang dikonsumsi.¹⁴ Dengan adanya sistem barcode, diharapkan konsumen yang berhak menerima Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dapat terlindungi dari penyalahgunaan dan praktik curang yang sering terjadi di lapangan.

Namun, meskipun sistem barcode memiliki banyak keuntungan, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan infrastruktur digital di beberapa wilayah, terutama daerah pedesaan dan terpencil yang masih memiliki akses internet yang rendah. Berdasarkan laporan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (2022), masih terdapat sekitar 12.000 desa di Indonesia yang belum memiliki akses internet yang memadai. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat di daerah terpencil kesulitan dalam mengakses aplikasi MyPertamina dan menggunakan barcode saat membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.¹⁵

Agar sistem barcode ini benar-benar efektif, diperlukan sinergi antara pemerintah, Pertamina, BPH Migas, dan masyarakat dalam menjalankan serta mengawasi kebijakan ini. Pemerintah harus terus memperbaiki infrastruktur digital agar semua masyarakat dapat

¹³ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas

¹⁴ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹⁵ Kominfo, “*Kemkominfo: 12.548 dari 83.218 Desa dan Kelurahan Belum Tersentuh Internet 4G*”, (12 Februari 2022), <https://www.liputan6.com/teknoread/4884963/kemkominfo-12548-dari-83218-desa-dan-kelurahan-belum-tersentuh-internet-4g>. diakses Rabu 12 Maret 2025.

mengakses sistem ini dengan mudah. Selain itu, diperlukan sistem pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah adanya manipulasi atau kecurangan yang dilakukan oleh oknum tertentu dalam penerapan sistem barcode.¹⁶

Secara keseluruhan, penerapan sistem barcode dalam distribusi BBM subsidi merupakan langkah maju dalam meningkatkan transparansi dan efektivitas penyaluran energi di Indonesia. Dengan adanya sistem ini, diharapkan kasus penyalahgunaan BBM subsidi dapat dikurangi secara signifikan, sehingga subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Namun, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur digital, dukungan dari semua pihak, serta kesadaran masyarakat dalam menjalankan kebijakan ini dengan baik.

2. Implementasi Barcode di Aceh dan Pertanggungjawaban Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dalam Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi

Aceh sebagai salah satu daerah dengan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang cukup tinggi telah mulai menerapkan sistem barcode dalam proses distribusinya. Penerapan ini merupakan bagian dari kebijakan nasional yang bertujuan untuk memastikan bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi benar-benar digunakan oleh kelompok yang berhak. Sistem ini mulai diperkenalkan secara bertahap pada pertengahan tahun 2022, dengan beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Aceh telah menggunakan mekanisme QR Code dari aplikasi MyPertamina sebagai persyaratan untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.¹⁷

Namun, implementasi sistem barcode di Aceh menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan akses internet di daerah terpencil, yang membuat masyarakat sulit mendaftarkan kendaraannya dalam sistem MyPertamina. Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tahun 2022, masih terdapat beberapa wilayah di Aceh, terutama di daerah pedalaman seperti Aceh Singkil dan Gayo Lues, yang memiliki infrastruktur internet

¹⁶ BPH Migas, "Bph Migas Tekankan Pentingnya QR Code agar BBM Subsidi Tepat Sasaran", (7 April 2024), <https://www.bphmigas.go.id/bph-migas-teknakan-pentingnya-qr-code-agar-bbm-subsidi-tepat-sasaran/>. diakses Rabu 12 Maret 2025

¹⁷ Pemerintah Aceh, "Mulai Besok, Beli BBM Subsidi di Aceh Harus Pakai QR Code", (26 Januari 2023), <https://acehprov.go.id/berita/kategori/umum/mulai-besok-beli-bbm-subsidi-di-aceh-harus-pakai-qr-code>, diakses Rabu 12 Maret 2025.

yang belum memadai. Hal ini menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan digitalisasi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi karena banyak masyarakat yang kesulitan mengakses sistem pendaftaran atau mengalami kendala teknis saat melakukan transaksi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang menggunakan QR Code.¹⁸

Selain infrastruktur digital, faktor lain yang menjadi hambatan dalam implementasi barcode di Aceh adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang sistem digitalisasi dalam distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Sebagian besar pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, seperti nelayan dan petani kecil, masih terbiasa dengan sistem manual dalam pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM). Banyak dari mereka yang belum memiliki akses terhadap teknologi smartphone atau belum memahami bagaimana cara mendaftarkan kendaraannya dalam sistem MyPertamina. Hal ini menyebabkan ketidakpastian di lapangan, terutama pada saat kebijakan ini pertama kali diterapkan.¹⁹

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah Aceh bersama dengan Pertamina dan BPH Migas telah melakukan berbagai upaya sosialisasi kepada masyarakat. Program sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai metode, seperti penyuluhan langsung di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), penggunaan media sosial, serta kerja sama dengan perangkat desa untuk membantu warga yang mengalami kesulitan dalam pendaftaran. Menurut laporan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh tahun 2023, sosialisasi yang dilakukan di berbagai kabupaten telah berhasil meningkatkan jumlah pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang terdaftar dalam sistem MyPertamina. Dalam kurun waktu satu tahun, lebih dari 60.000 kendaraan di Aceh telah terdaftar dalam sistem QR Code.²⁰

Selain itu, beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Aceh juga telah menerapkan mekanisme pendampingan bagi masyarakat yang belum memahami sistem barcode. Di beberapa lokasi, petugas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) membantu

¹⁸ **Kominfo**, “536 Desa di Aceh Tak Punya Akses Internet”, (24 Juli 2022), <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220724021933-192-825322/536-desa-di-aceh-tak-punya-akses-internet>. Diakses Rabu, 12 Maret 2025.

¹⁹ **Fakhrurrazi**, “DKP Aceh Data Nelayan yang Berhak Dapat BBM Subsidi”, (27 September 2022), <https://www.rmolaceh.id/dkp-aceh-data-boat-nelayan-yang-berhak-dapat-bbm-subsidi>. Diakses Rabu 12 Maret 2025.

²⁰ **Dinas ESDM**, “Dinas ESDM Aceh Pantau Proses Penyaluran BBM Subsidi”, (10 Februari 2023), <https://nukilan.id/dinas-esdm-aceh-pantau-proses-penyaluran-bbm-subsidi/>. Diakses Rabu 12 Maret 2025.

pelanggan dalam memindai QR Code atau bahkan memberikan pelatihan singkat mengenai cara menggunakan aplikasi MyPertamina. Meskipun langkah ini membantu meningkatkan pemahaman masyarakat, masih terdapat tantangan dalam hal ketersediaan perangkat pemindai QR Code di seluruh SPBU di Aceh. Menurut data dari Pertamina Regional Sumatera Bagian Utara (2023), tidak semua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Aceh memiliki perangkat pemindai yang memadai, terutama di daerah pedalaman yang masih mengandalkan metode transaksi manual.²¹

Selain menghadapi tantangan teknis dan sosial, implementasi sistem barcode di Aceh juga mengalami kendala dari sisi pengawasan dan penegakan hukum. Meskipun sistem QR Code telah diterapkan, masih ditemukan kasus di mana Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dijual kepada pihak yang tidak berhak atau terjadi manipulasi data dalam sistem digital. Beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) ditemukan masih melayani pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi secara manual tanpa melalui sistem barcode, sehingga memunculkan celah bagi praktik penyalahgunaan.²²

Dalam konteks pertanggungjawaban hukum, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dasar hukum yang mengatur tanggung jawab Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dalam pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi adalah Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018, yang mengharuskan setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menerapkan sistem pengawasan ketat dalam penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.²³ Jika terbukti melakukan pelanggaran,

²¹ Pertamina, “*Mendapatkan QR Code MyPertamina*”, (27 Mei 2024), <https://www.tempo.co/ekonomi/begini-cara-mendapatkan-qr-code-mypertamina-untuk-melakukan-transaksi-di-spbu-pertamina-55207>, diakses Rabu 12 Maret 2025.

²² Redaksi, “*Meski Dilarang, SPBU di Aceh Tamiang Layani Pembeli BBM Subsidi dengan Jerigen, Jualnya Dini Hari Waktu Sepi*”, (21 Januari 2025), <https://beritamerdeka.net/news/meski-dilarang-spbu-di-aceh-tamiang-layani-pembeli-bbm-subsidi-dengan-jerigen-jualnya-dini-hari-waktu-sepi/index.html>. Diakses Rabu 12 Maret 2025

²³ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas Dan Liquefied Petroleum Gas

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, denda, hingga pencabutan izin operasional.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga memberikan dasar hukum bagi tanggung jawab Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dalam memberikan pelayanan yang transparan kepada masyarakat. Pasal 7 dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa pelaku usaha, termasuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), harus memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang atau jasa yang mereka jual. Jika Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terbukti melakukan kecurangan, seperti menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi kepada pihak yang tidak berhak atau melakukan manipulasi sistem QR Code, maka mereka dapat dikenakan tuntutan hukum sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.²⁴

Pemerintah Aceh bersama BPH Migas dan Pertamina terus melakukan inspeksi rutin di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk memastikan bahwa sistem barcode benar-benar diterapkan dengan baik. Dalam beberapa kasus, ditemukan adanya penyalahgunaan dalam bentuk penggunaan QR Code palsu atau manipulasi transaksi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah mulai menerapkan sanksi yang lebih tegas bagi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terbukti melanggar aturan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Misalnya, pada tahun 2023, satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Aceh Besar dikenakan sanksi administrasi karena terbukti menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi tanpa menggunakan sistem barcode sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁵

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Aceh Besar terdiri dari 10 Stasiun yaitu sebagai berikut:

- 1) SPBU 13.233404 Desa Ulee Kareng
- 2) SPBU 14.231407 Desa Bradeun
- 3) SPBU 14.233401 Desa Aneuk Galong
- 4) SPBU 14.233408 Desa Lamsayeun
- 5) SPBU 14.233458 Desa Indrapuri

²⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

²⁵ Susanto Satria, "Pertamina Sebut Antrean BBM di Aceh Karena lima SPBU dapat pembinaan", (29 Februari 2023), <https://www.antaraneews.com/berita/3847191/pertamina-sebut-antrean-bbm-di-aceh-karena-lima-spbu-dapat-pembinaan>. diakses Rabu 12 Maret 2025

- 6) SPBU 14.233463 Desa Pagar Air
- 7) SPBU 14.233471 Desa Saree
- 8) SPBU 14.239402 Desa Seulimum
- 9) SPBU 14.239478 Desa Alue Gintong
- 10) SPBU 15.233023 Desa Lamnga

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Lamnga menjadi salah satu yang mendapat perhatian dalam penelitian ini karena sebelumnya pernah terlibat dalam kasus penyalahgunaan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Pada 12 November 2024, pihak kepolisian menyelidiki dugaan penyalahgunaan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tersebut. Investigasi yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh menemukan indikasi bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dijual kepada pihak tertentu yang menggunakan mobil tangki yang telah dimodifikasi untuk menampung bahan bakar dalam jumlah besar.²⁶

Kasus-kasus yang telah disebutkan di atas mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, yang memungkinkan terjadinya penyimpangan. Penyalahgunaan ini berdampak langsung pada ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi bagi masyarakat yang berhak, serta berpotensi menyebabkan inflasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di tingkat lokal. Selain itu, praktik ini juga menimbulkan kerugian negara karena subsidi yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat justru disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu.

Dalam jangka panjang, keberhasilan implementasi barcode dalam distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di Aceh sangat bergantung pada tiga faktor utama, yaitu peningkatan infrastruktur digital, peningkatan pemahaman masyarakat, dan penguatan pengawasan terhadap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Pemerintah perlu terus meningkatkan akses internet di daerah terpencil agar masyarakat tidak mengalami kendala dalam menggunakan aplikasi MyPertamina. Selain itu, sosialisasi mengenai pentingnya sistem barcode harus terus dilakukan, terutama kepada kelompok pengguna

²⁶ Al-Fath Asmunda, "Polisi Menyegel SPBU Lamnga Aceh Besar, Ada Apa?", (14 November 2024), <https://masakini.co/2024/11/14/polisi-menyegel-spbu-lamnga-aceh-besar-ada-apa/> diakses Sabtu 15 Maret 2025

Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang masih kurang familiar dengan sistem digital.

Dari sisi pengawasan, pemerintah daerah dan BPH Migas harus memperkuat sistem kontrol di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk mencegah terjadinya manipulasi data atau praktik kecurangan lainnya. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan sistem audit berbasis digital yang memungkinkan transaksi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dapat dipantau secara real-time. Dengan sistem ini, pemerintah dapat langsung mengetahui jika terdapat penyimpangan dalam distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, sehingga tindakan hukum dapat segera diambil terhadap pihak yang melanggar aturan (BPH Migas, 2023).²⁷

Secara keseluruhan, penerapan sistem barcode dalam distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di Aceh merupakan langkah positif dalam meningkatkan transparansi dan efektivitas kebijakan subsidi energi di Indonesia. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, dengan adanya sinergi antara pemerintah, Pertamina, Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), dan masyarakat, diharapkan sistem ini dapat diterapkan dengan lebih optimal di masa depan. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan kesadaran masyarakat yang meningkat, distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dapat berjalan dengan lebih transparan, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi mereka yang berhak.

C. Kesimpulan

Implementasi sistem barcode dalam distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di Aceh merupakan langkah strategis untuk meningkatkan transparansi dan memastikan bahwa subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Kebijakan ini memiliki dasar hukum yang kuat, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018. Regulasi ini menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk mengawasi

²⁷ BPH Migas, “BPH Migas Dorong Penerbit Surat Rekomendasi di Wilayah Aceh Gunakan Aplikasi XStar”, (20 Oktober 2024), <https://www.bphmigas.go.id/bph-migas-dorong-penerbit-surat-rekomendasi-di-wilayah-aceh-gunakan-aplikasi-xstar/>. diakses Sabtu 15 Maret 2025.

distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi agar tidak terjadi penyalahgunaan, sementara Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sebagai penyedia Bahan Bakar Minyak (BBM) memiliki kewajiban untuk menerapkan mekanisme yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Meskipun sistem barcode telah diterapkan, implementasinya di Aceh masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur digital, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem MyPertamina, serta adanya celah dalam pengawasan Stasiun Pengawasan Bahan Bakar Umum (SPBU). Banyak masyarakat, terutama di daerah pedalaman, masih mengalami kesulitan dalam mengakses internet, sehingga pendaftaran kendaraan ke dalam sistem MyPertamina menjadi kendala tersendiri. Selain itu, masih terdapat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tidak sepenuhnya mematuhi aturan penggunaan QR Code, sehingga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.

Pemerintah daerah bersama Pertamina dan BPH Migas telah melakukan berbagai langkah untuk mengatasi tantangan tersebut, termasuk dengan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, menyediakan pendampingan bagi pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), serta memperketat pengawasan terhadap distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Aceh juga mulai menerapkan sistem audit digital untuk memastikan bahwa setiap transaksi tercatat dengan baik dan tidak terjadi penyimpangan.

Agar implementasi sistem barcode ini lebih efektif, diperlukan sinergi antara pemerintah, Pertamina, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), serta masyarakat. Pemerintah harus mempercepat pembangunan infrastruktur digital agar seluruh wilayah Aceh dapat mengakses sistem barcode tanpa kendala. Selain itu, edukasi dan sosialisasi harus terus diperkuat agar masyarakat lebih memahami manfaat dan mekanisme sistem ini. Pengawasan terhadap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) juga perlu diperketat untuk mencegah adanya praktik manipulasi data atau penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.

Dengan adanya langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan sistem barcode dalam distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dapat berjalan lebih optimal di Aceh dan menjadi model yang efektif

untuk diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Jika seluruh pihak dapat bekerja sama dalam menjalankan dan mengawasi kebijakan ini, maka distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dapat benar-benar berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Daftar Pustaka/References

- Agus Setyadi, “*Mualem ingin hapus Barcode saat isi BBM Subsidi di Aceh, ini kata pertamina*”, (13 Februari 2025), <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7776626/mualem-ingin-hapus-barcode-saat-isi-bbm-subsidi-di-aceh-ini-kata-pertamina>, diakses 2 Maret 2025
- Al-Fath Asmunda, “*Polisi Menyeigel SPBU Lamnga Aceh Besar, Ada Apa?*”, (14 November 2024), <https://masakini.co/2024/11/14/polisi-menyeigel-spbu-lamnga-aceh-besar-ada-apa/> diakses Sabtu 15 Maret 2025
- Ari Mulianta Ginting, “*Kebijakan Pembatasan Konsumsi BBM Bersubsidi Melalui Aplikasi MyPertamina*”, *Info Singkat*, vol. 14, no. 13 (2022).
- BPH Migas, “*BPH Migas Dorong Penerbit Surat Rekomendasi di Wilayah Aceh Gunakan Aplikasi XStar*”, (20 Oktober 2024), <https://www.bphmigas.go.id/bph-migas-dorong-penerbit-surat-rekomendasi-di-wilayah-aceh-gunakan-aplikasi-xstar/>. diakses Sabtu 15 Maret 2025.
- BPH Migas, “*Bph Migas Tekankan Pentingnya QR Code agar BBM Subsidi Tepat Sasaran*”, (7 April 2024), <https://www.bphmigas.go.id/bph-migas-tekanan-pentingnya-qr-code-agar-bbm-subsidi-tepat-sasaran/>. diakses Rabu 12 Maret 2025
- Dinas ESDM, “*Dinas ESDM Aceh Pantau Proses Penyaluran BBM Subsidi*”, (10 Februari 2023), <https://nukilan.id/dinas-esdm-aceh-pantau-proses-penyaluran-bbm-subsidi/>. Diakses Rabu 12 Maret 2025.
- Fakhrurrazi, “*DKP Aceh Data Boat Nelayan yang Berhak Dapat BBM Subsidi*”, (27 September 2022), <https://www.rmolaceh.id/dkp->

aceh-data-boat-nelayan-yang-berhak-dapat-bbm-subsidi.
Diakses Rabu 12 Maret 2025.

Kementerian ESDM, “*Tahun 2022, BPH Migas dan POLRI Amankan 1,42 Juta Liter Penyalahgunaan BBM Subsidi*”, (3 Januari 2023), <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/tahun-2022-bph-migas-dan-polri-amankan-142-juta-liter-penyalahgunaan-bbm-subsidi>, diakses Rabu 12 Maret 2025

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Kepmen ESDM) Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 Tentang Jenis Bahan Bakar Minyak

Kominfo, “*536 Desa di Aceh Tak Punya Akses Internet*”, (24 Juli 2022), <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220724021933-192-825322/536-desa-di-aceh-tak-punya-akses-internet>.
Diakses Rabu, 12 Maret 2025.

Kominfo, “*Kemkominfo: 12.548 dari 83.218 Desa dan Kelurahan Belum Tersentuh Internet 4G*”, (12 Februari 2022), <https://www.liputan6.com/tekno/read/4884963/kemkominfo-12548-dari-83218-desa-dan-kelurahan-belum-tersentuh-internet-4g>. diakses Rabu 12 Maret 2025.

M. Ikram Fahlevi, “*Kebijakan Pemerintah Tentang Larangan Penjualan Peralite dalam Jeriken di SPBU Ditinjau Menurut Perpres No. 117 Tahun 2021 dan At-Tas’ir Al-Jabari (Suatu Penelitian pada SPBU di Banda Aceh)*”. Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2023).

Marni Safitri, “*Efektivitas kebijakan BBM Bersubsidi di Kota Banda Aceh*”. Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2024).

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pemerintah Aceh, “*Mulai Besok, Beli BBM Subsidi di Aceh Harus Pakai QR Code*”, (26 Januari 2023), <https://acehprov.go.id/berita/kategori/umum/mulai-besok-beli-bbm-subsidi-di-aceh-harus-pakai-qr-code>, diakses Rabu 12 Maret 2025.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas Dan Liquefied Petroleum Gas

Pertamina, “*Mendapatkan QR Code MyPertamina*”, (27 Mei 2024), <https://www.tempo.co/ekonomi/begini-cara-mendapatkan-qr-code-mypertamina-untuk-melakukan-transaksi-di-spbu-pertamina-55207>, diakses Rabu 12 Maret 2025.

Redaksi, “*Meski Dilarang, SPBU di Aceh Tamiang Layani Pembeli BBM Subsidi dengan Jerigen, Jualnya Dini Hari Waktu Sepi*”, (21 Januari 2025), <https://beritamerdeka.net/news/meski-dilarang-spbu-di-aceh-tamiang-layani-pembeli-bbm-subsidi-dengan-jerigen-jualnya-dini-hari-waktu-sepi/index.html>. Diakses Rabu 12 Maret 2025

Rizka Rahmadana, “*Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polres Nagan Raya)*”. Skripsi, (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2024).

Surat Kepala BPH Migas Nomor: T691/MG.05/BPH/2023 Tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

Suryadi, “*Dampak Kenaikan Harga BBM Dan Elastisitas Konsumsi BBM Sektor Angkutan Studi Perbandingan Pada Beberapa Sektor Ekonomi*”, *Jurnal Warta Penelitian Perhubungan*, vol. 27, no. 2 (2015).

Susanto Satria, “*Pertamina Sebut Antrean BBM di Aceh Karena lima SPBU dapat pembinaan*”, (29 Februari 2023), <https://www.antaraneews.com/berita/3847191/pertamina-sebut-antrean-bbm-di-aceh-karena-lima-spbu-dapat-pembinaan>. Diakses 12 Maret 2025

Susanto Satria, “*Pertamina Sebut Antrean BBM di Aceh Karena lima SPBU dapat pembinaan*”, (29 Februari 2023), <https://www.antaraneews.com/berita/3847191/pertamina-sebut-antrean-bbm-di-aceh-karena-lima-spbu-dapat-pembinaan>. diakses Rabu 12 Maret 2025

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen